



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NURSALIM BIN RITAM**
2. Tempat lahir : Rias
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 5 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jelutung RT/RW 003/002 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUHENDRA ALIAS MAKGET BIN ALM SALEH**
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 15 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link Matras RT 001 RW,- Kel. Sinar Baru Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **M. JONI BIN ALM DJUPRI**
2. Tempat lahir : Penyamun
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 11 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Matras RT 004 RW 001 Kel. Matras Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **RUSLAN BIN ALM DJUPRI**
2. Tempat lahir : Penyamun

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 15 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penyamun RT 008 RW,- Kel.
Penyamun Kec. Pemali Kab. Bangka Prov.
Kep. Babel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa 1 menghadap sendiri;

Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 didampingi oleh Penasihat Hukum Rafiqkhan Illahi, S. H. dan Dharma Illahi, S. H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rafiqkhan Illahi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman (Depan Bos Hotel) Sungailiat-Bangka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah Register Nomor : 214/SK.P/2024/PN.Sgl tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSALIM Bin RITAM, Terdakwa SUHENDRA Als MAKGET Bin (Alm) SALEH, Terdakwa M. JONI Bin (Alm) DJUPRI dan Terdakwa RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NURSALIM Bin RITAM, Terdakwa II SUHENDRA Als MAKGET Bin (Alm) SALEH, Terdakwa III M. JONI Bin (Alm) DJUPRI, dan Terdakwa IV RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Karpet;
 - 1 (satu) batang pipa air;
 - Selang spiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;
 - Selang monitor dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter.
 - 1 (satu) unit Mesin Tanah;
 - 1 (satu) unit Mesin Air;
 - 1 (satu) unit Mesin Gear box;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - \pm 5 (lima) Kilogram Pasir yang diduga mengandung timah.Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 645/L.9.11.3/Eku.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I NURSALIM Bin RITAM, bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRA Als MAKGET Bin (Alm) SALEH, Terdakwa III M. JONI Bin (Alm) DJUPRI, dan Terdakwa IV RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 1° 51.249'S - 106° 7.504"E, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I NURSALIM Bin RITAM, Terdakwa II SUHENDRA Als MAKGET Bin (Alm) SALEH, Terdakwa III M. JONI Bin (Alm) DJUPRI, dan Terdakwa IV RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI telah bersepakat untuk melakukan penambangan pasir timah, setibanya dilokasi penambangan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel, yang mana sebelumnya Terdakwa I NURSALIM Bin RITAM atas perintah Sdr. SUTARMAN (DPO) telah mengambil BBM Solar dan oli kerumah Sdr. SUTARMAN selaku pengurus ponton guna pengisian BBM Mesin untuk melakukan penambangan. Sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa I NURSALIM Bin RITAM, Terdakwa II SUHENDRA Als MAKGET Bin (Alm) SALEH, Terdakwa III M. JONI Bin (Alm) DJUPRI, dan Terdakwa IV RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI mengecek dan mempersiapkan peralatan penambangan pasir timah seperti menyusun karpet, mengisi BBM Solar dan mengisi oli mesin untuk penambangan tersebut, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I NURSALIM Bin RITAM, Terdakwa II SUHENDRA Als MAKGET Bin (Alm) SALEH, Terdakwa III M. JONI Bin (Alm) DJUPRI, dan Terdakwa IV RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI mulai melakukan penambangan pasir timah yang mana Terdakwa III M. JONI Bin (Alm) DJUPRI menghidupkan Mesin Pompa Air, Terdakwa I NURSALIM Bin RITAM dan Terdakwa III M. JONI Bin (Alm) DJUPRI menghidupkan mesin GIRBOK, dan menghidupkan Mesin

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sedangkan Terdakwa II SUHENDRA Als MAKGET Bin (Alm) SALEH dan Terdakwa IV RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI kemudian memasang selang spiral ke alat/besi rajuk. Selanjutnya Terdakwa I NURSALIM Bin RITAM, Terdakwa II SUHENDRA Als MAKGET Bin (Alm) SALEH, Terdakwa III M. JONI Bin (Alm) DJUPRI, dan Terdakwa IV RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI menurunkan alat rajuk ke dasar sungai/kolong dan mulai menyedot pasir yang diduga ada kandungan timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti Apung tersebut sehingga pasir yang diduga mengandung timah tersebut naik keatas sakan tempat pencucian pasir timah. Setelah pasir yang diduga mengandung timah tersebut terhisap dan naik ke tempat sakan, kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet namun pasir timah tersebut masih tercampur dengan material lainnya. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB ketika Terdakwa I NURSALIM Bin RITAM, Terdakwa II SUHENDRA Als MAKGET Bin (Alm) SALEH, Terdakwa III M. JONI Bin (Alm) DJUPRI, dan Terdakwa IV RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI sedang melakukan aktifitas penambangan pasir timah tersebut tiba-tiba para Terdakwa dihampiri Anggota Tim Gakkum Polairud Poda Kep. Babel untuk melakukan pemeriksaan disekitar tempat para Terdakwa melakukan aktifitas penambangan dan pada saat dilakukan pemeriksaan Tim Gakkum telah menemukan pasir yang diduga ada kandungan timah sebanyak 5 (lima) kilogram dalam keadaan masih kotor dan basah serta belum dibersihkan disekitar 1 (satu) unit Ponton TI apung tersebut, dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I NURSALIM Bin RITAM, Terdakwa II SUHENDRA Als MAKGET Bin (Alm) SALEH, Terdakwa III M. JONI Bin (Alm) DJUPRI, dan Terdakwa IV RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI tidak dapat menunjukkan izin dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut. Selanjutnya Terdakwa I NURSALIM Bin RITAM, Terdakwa II SUHENDRA Als MAKGET Bin (Alm) SALEH, Terdakwa III M. JONI Bin (Alm) DJUPRI, dan Terdakwa IV RUSLAN Bin (Alm) DJUPRI dibawa dan dikawal oleh anggota Kepolisian ke Mako Dit Polairud Poda Kep. Babel dan di serahkan ke Penyidik untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut.

----- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun pejabat berwenang lainnya.

-----Berdasarkan Report Of Analysis No. 0154/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 23 April 2024, IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil pengujian Nomor Analisa 1809 Parameter % Sn 7,55.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang –

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo.
Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAPIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi menangkap Para Terdakwa pada saat melakukan penambangan di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan peralatan tambang dan pasir yang diduga ada kandungan timah sebanyak 5 (lima) kilogram dalam keadaan masih kotor dan basah serta belum dibersihkan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sebelumnya Terdakwa 1 atas perintah Sdr. SUTARMAN (DPO) telah mengambil BBM Solar dan oli kerumah Sdr. SUTAMAN selaku pengurus ponton guna pengisian BBM Mesin untuk melakukan penambangan, kemudian sesampainya Para Terdakwa di ponton tersebut Para Terdakwa mengecek dan mempersiapkan peralatan penambangan pasir timah seperti menyusun karpet, mengisi BBM Solar dan mengisi oli mesin untuk penambangan tersebut, lalu mulai melakukan penambangan pasir timah yang mana Terdakwa 3 menghidupkan Mesin Pompa Air, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menghidupkan mesin GIRBOK, dan menghidupkan Mesin Tanah sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 kemudian memasang selang spiral ke alat/besi rajuk, selanjutnya Para Terdakwa menurunkan alat rajuk ke dasar sungai/kolong dan mulai menyedot pasir yang diduga ada kandungan timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton TI Apung tersebut sehingga pasir yang diduga mengandung timah tersebut naik keatas sakan tempat pencucian pasir timah. Setelah pasir yang diduga mengandung timah tersebut terhisap dan naik ke tempat sakan, kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet namun pasir timah tersebut masih tercampur dengan material lainnya;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. AKHIRUDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi menangkap Para Terdakwa pada saat melakukan penambangan di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan peralatan tambang dan pasir yang diduga ada kandungan timah sebanyak 5 (lima) kilogram dalam keadaan masih kotor dan basah serta belum dibersihkan;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sebelumnya Terdakwa 1 atas perintah Sdr. SUTARMAN (DPO) telah mengambil BBM Solar dan oli kerumah Sdr. SUTAMAN selaku pengurus ponton guna pengisian BBM Mesin untuk melakukan penambangan, kemudian sesampainya Para Terdakwa di ponton tersebut Para Terdakwa mengecek dan mempersiapkan peralatan penambangan pasir timah seperti menyusun karpet, mengisi BBM Solar dan mengisi oli mesin untuk penambangan tersebut, lalu mulai melakukan penambangan pasir timah yang mana Terdakwa III menghidupkan Mesin Pompa Air, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menghidupkan mesin GIRBOK, dan menghidupkan Mesin Tanah sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 kemudian memasang selang spiral ke alat/besi rajuk, selanjutnya Para Terdakwa menurunkan alat rajuk ke dasar sungai/kolong dan mulai menyedot pasir yang diduga ada kandungan timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton TI Apung tersebut sehingga pasir yang diduga mengandung timah tersebut naik keatas sakan tempat pencucian pasir timah. Setelah pasir yang diduga mengandung timah tersebut terhisap dan naik ke tempat sakan, kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet namun pasir timah tersebut masih tercampur dengan material lainnya;
 - Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M. H., AllArb. dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut

:

- Report of Analysis PT. TIMAH No. 0154/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 23 April 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LP/A/16/2024/SPKT/DIT POLAIRUD/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1809, Parameter (%) Sn 7,55;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penambangan di Ponton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
- Bahwa pemilik Ponton tersebut adalah Sdri. Sulastri dan Sdr. Sutaman adalah kakak ipar Sdri. Sulastri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 atas perintah Sdr. SUTARMAN (DPO) telah mengambil BBM Solar dan oli kerumah Sdr. SUTAMAN selaku pengurus ponton guna pengisian BBM Mesin untuk melakukan penambangan, kemudian sesampainya Para Terdakwa di ponton tersebut Para Terdakwa mengecek dan mempersiapkan peralatan penambangan pasir timah seperti menyusun karpet, mengisi BBM Solar dan mengisi oli mesin untuk penambangan tersebut, lalu mulai melakukan penambangan pasir timah yang mana Terdakwa 3 menghidupkan Mesin Pompa Air, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menghidupkan mesin GIRBOK, dan menghidupkan Mesin Tanah sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 kemudian memasang selang

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spiral ke alat/besi rajuk, selanjutnya Para Terdakwa menurunkan alat rajuk ke dasar sungai/kolong dan mulai menyedot pasir yang diduga ada kandungan timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton TI Apung tersebut sehingga pasir yang diduga mengandung timah tersebut naik keatas sakan tempat pencucian pasir timah. Setelah pasir yang diduga mengandung timah tersebut terhisap dan naik ke tempat sakan, kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet namun pasir timah tersebut masih tercampur dengan material lainnya;

- Bahwa nantinya pasir timah yang didapat akan dijemput oleh Sdr. Sutaman dan Para Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa dan dijual kemana pasir timah tersebut;
- Bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan peralatan tambang dan pasir yang diduga ada kandungan timah sebanyak 5 (lima) kilogram dalam keadaan masih kotor dan basah serta belum dibersihkan;
- Bahwa oleh Sdr Sutaman Para Terdakwa dijanjikan akan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 4 (empat);
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Peralatan Tambang yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit Mesin Tanah;
- 1 (satu) unit Mesin Air;
- 1 (satu) unit Mesin Gear Box;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air;
- 5 (lima) lembar Karpet;
- 1 (satu) Batang Pipa Air;
- Selang Sepiral dengan Panjang \pm 3 (tiga) meter;
- Selang Monitor dengan Panjang \pm 10 (sepuluh) Meter;

2. \pm 5 (lima) Kilogram pasir yang diduga mengandung timah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Hapin dan saksi Akhirudin pada saat melakukan penambangan di Ponton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
2. Bahwa pemilik Ponton tersebut adalah Sdri. Sulastri dan Sdr. Sutaman adalah kakak ipar Sdri. Sulastri;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 atas perintah Sdr. SUTARMAN (DPO) telah mengambil BBM Solar dan oli kerumah Sdr. SUTAMAN selaku pengurus ponton guna pengisian BBM Mesin untuk melakukan penambangan, kemudian sesampainya Para Terdakwa di ponton tersebut Para Terdakwa mengecek dan mempersiapkan peralatan penambangan pasir timah seperti menyusun karpet, mengisi BBM Solar dan mengisi oli mesin untuk penambangan tersebut, lalu mulai melakukan penambangan pasir timah yang mana Terdakwa 3 menghidupkan Mesin Pompa Air, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menghidupkan mesin GIRBOK, dan menghidupkan Mesin Tanah sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV kemudian memasang selang spiral ke alat/besi rajuk, selanjutnya Para Terdakwa menurunkan alat rajuk ke dasar sungai/kolong dan mulai menyedot pasir yang diduga ada kandungan timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton TI Apung tersebut sehingga pasir yang diduga mengandung timah tersebut naik keatas sakan tempat pencucian pasir timah. Setelah pasir yang diduga mengandung timah tersebut terhisap dan naik ke tempat sakan, kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet namun pasir timah tersebut masih tercampur dengan material lainnya;
4. Bahwa nantinya pasir timah yang didapat akan dijemput oleh Sdr. Sutaman dan Para Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa dan dijual kemana pasir timah tersebut;
5. Bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan peralatan tambang dan pasir yang diduga ada kandungan timah sebanyak 5 (lima) kilogram dalam keadaan masih kotor dan basah serta belum dibersihkan;
6. Bahwa oleh Sdr Sutaman Para Terdakwa dijanjikan akan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 4 (empat);
7. Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Report of Analysis PT. TIMAH No. 0154/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 23 April 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LP/A/16/2024/SPKT/DIT POLAIRUD/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1809, Parameter (%) Sn 7,55;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 NURSALIM BIN RITAM, Terdakwa 2 SUHENDRA ALIAS MAKGET BIN ALM SALEH, Terdakwa 3 M. JONI BIN ALM DJUPRI dan Terdakwa 4 RUSLAN BIN ALM DJUPRI yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Pertambangan” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Hapin dan saksi Akhirudin pada saat melakukan penambangan di Ponton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;

Menimbang bahwa pemilik Ponton tersebut adalah Sdri. Sulastri dan Sdr. Sutaman adalah kakak ipar Sdri. Sulastri, dimana sebelumnya Terdakwa 1 atas perintah Sdr. SUTARMAN (DPO) telah mengambil BBM Solar dan oli kerumah Sdr. SUTAMAN selaku pengurus ponton guna pengisian BBM Mesin untuk melakukan penambangan, kemudian sesampainya Para Terdakwa di ponton tersebut Para Terdakwa mengecek dan mempersiapkan peralatan penambangan pasir timah seperti menyusun karpet, mengisi BBM Solar dan mengisi oli mesin untuk penambangan tersebut, lalu mulai melakukan penambangan pasir timah yang mana Terdakwa 3 menhidupkan Mesin Pompa Air, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menhidupkan mesin GIRBOK, dan menhidupkan Mesin Tanah sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa 4 kemudian memasang selang spiral ke alat/besi rajuk, selanjutnya Para Terdakwa menurunkan alat rajuk ke dasar sungai/kolong dan mulai menyedot pasir yang diduga ada kandungan timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton TI Apung tersebut sehingga pasir yang diduga mengandung timah tersebut naik keatas sakan tempat pencucian pasir timah. Setelah pasir yang diduga mengandung timah tersebut terhisap dan naik ke tempat sakan,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet namun pasir timah tersebut masih tercampur dengan material lainnya dan nantinya pasir timah yang didapat akan dijemput oleh Sdr. Sutaman dan Para Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa dan dijual kemana pasir timah tersebut, kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan peralatan tambang dan pasir yang diduga ada kandungan timah sebanyak 5 (lima) kilogram dalam keadaan masih kotor dan basah serta belum dibersihkan;

Menimbang bahwa oleh Sdr Sutaman Para Terdakwa dijanjikan akan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 4 (empat);

Menimbang Bahwa berdasarkan Report of Analysis PT. TIMAH No. 0154/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 23 April 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LP/A/16/2024/SPKT/DIT POLAIRUD/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1809, Parameter (%) Sn 7,55;

Menimbang bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan "melakukan penambangan" dan penambangan tersebut dilakukan Para Terdakwa "tanpa izin usaha pertambangan", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan "turut melakukan" adalah berarti bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata

pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Hapin dan saksi Akhirudin pada saat melakukan penambangan di Ponton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pemilik Ponton tersebut adalah Sdri. Sulastri dan Sdr. Sutaman adalah kakak ipar Sdri. Sulastri, dimana sebelumnya Terdakwa 1 atas perintah Sdr. SUTARMAN (DPO) telah mengambil BBM Solar dan oli kerumah Sdr. SUTAMAN selaku pengurus ponton guna pengisian BBM Mesin untuk melakukan penambangan, kemudian sesampainya Para Terdakwa di ponton tersebut Para Terdakwa mengecek dan mempersiapkan peralatan penambangan pasir timah seperti menyusun karpet, mengisi BBM Solar dan mengisi oli mesin untuk penambangan tersebut, lalu mulai melakukan penambangan pasir timah yang mana Terdakwa 3 menghidupkan Mesin Pompa Air, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menghidupkan mesin GIRBOK, dan menghidupkan Mesin Tanah sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 kemudian memasang selang spiral ke alat/besi rajuk, selanjutnya Para Terdakwa menurunkan alat rajuk ke dasar sungai/kolong dan mulai menyedot pasir yang diduga ada kandungan timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton TI Apung tersebut sehingga pasir yang diduga mengandung timah tersebut naik keatas sakan tempat pencucian pasir timah. Setelah pasir yang diduga mengandung timah tersebut terhisap dan naik ke tempat sakan, kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet namun pasir timah tersebut masih tercampur dengan material lainnya dan nantinya pasir timah yang didapat akan dijemput oleh Sdr. Sutaman dan Para Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa dan dijual kemana pasir timah tersebut, kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan peralatan tambang dan pasir yang diduga ada kandungan timah sebanyak 5 (lima) kilogram dalam keadaan masih kotor dan basah serta belum dibersihkan;

Menimbang bahwa oleh Sdr Sutaman Para Terdakwa dijanjikan akan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut bahwa Para Terdakwa, berperan bersama-sama dalam perbuatan penambangan ini, sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang "turut melakukan" perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang seringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. Peralatan Tambang yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit Mesin Tanah;
- 1 (satu) unit Mesin Air;
- 1 (satu) unit Mesin Gear Box;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air;
- 5 (lima) lembar Karpet;
- 1 (satu) Batang Pipa Air;
- Selang Sepiral dengan Panjang + 3 (tiga) meter;
- Selang Monitor dengan Panjang \pm 10 (sepuluh) Meter;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

2. \pm 5 (lima) Kilogram pasir yang diduga mengandung timah;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, dan selain itu barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat berdampak besar dan/atau kecil, kemudian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan akan berdampak terhadap kehidupan biota di Sungai kolong buntu, Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Nursalim Bin Ritam**, Terdakwa 2 **Suhendra Alias Makget Bin Alm Saleh**, Terdakwa 3 **M. Joni Bin Alm Djupri** dan Terdakwa 4 **Ruslan Bin Alm Djupri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Peralatan Tambang yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Mesin Tanah;
 - 1 (satu) unit Mesin Air;
 - 1 (satu) unit Mesin Gear Box;
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air;
 - 5 (lima) lembar Karpet;
 - 1 (satu) Batang Pipa Air;
 - Selang Sepiral dengan Panjang + 3 (tiga) meter;
 - Selang Monitor dengan Panjang \pm 10 (sepuluh) Meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- \pm 5 (lima) Kilogram pasir yang diduga mengandung timah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H dan Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H. Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Maharani Cahyanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa 1, dan Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.